

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR :
114/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2018 TENTANG JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN
BULELENG DAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan Keputusan KPU;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 114/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang : Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2018.